



PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Padang Panjang, 11 November 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, nomor *handphone* xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**; melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Medan, 21 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempa tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx, Kenagarian xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, nomor *handphone* xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court Mahkamah Agung dengan register 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt pada tanggal 29 Agustus 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah di Mushalla AL Ikhlas di xxxxxx xxxxxx, Jorong Parik Rintang, Kenagarian xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx pada tanggal 22 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx pada tanggal 22 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxxx Jorong Parik Rintang, Kenagarian xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Anak pertama, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padang Lua/ 20 Januari 2013, perempuan, pendidikan SD;
  - 3.2. Anak kedua, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 21 Agustus 2019, perempuan;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja namun sejak akhir tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, hal ini terjadi jika Pemohon telat pulang ke rumah kediaman bersama padahal Pemohon pergi bekerja, dan telah gara-gara fitnes dan ketika Pemohon sedang ada perkumpulan komunitas mobil di sebuah cafe Termohon masih saja mencurigai Pemohon jika di cafe tersebut ada perempuan selingkuhan Pemohon;
  - 4.2. Termohon kurang suka dan kurang nyaman jika Pemohon pulang telah kerumah kediaman bersama karena sikap Termohon yang membuat Pemohon merasa risih seperti membanting pintu;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- 4.3. Termohon sering menjelekkkan Pemohon kepada keluarga Termohon dan masalah tersebut menyangkut masalah aib Pemohon didalam rumah tangga, namun Termohon selalu menceritakan masalah tersebut ke pihak keluarga Termohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 24 Agustus 2023, ketika itu Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dikarenakan Pemohon merasa tidak ada kenyamanan dirumah tangga dan Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai istri disebabkan Termohon tidak ada rasa percaya kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi berdagang ke batusangkar dan pulang telat, dan ketika Pemohon sampai dirumah Termohon malah marah-marah dan mencurigai Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon seperti itu, sehingga membuat Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, dan sejak Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama masih ada komunikasi hingga sekarang;
6. Bahwa sejak tanggal 24 Agustus 2023, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;
7. Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bukittinggi dengan nomor perkara: 0493/Pdt/G/2015/PA.Bkt pada tanggal 22 September 2015, namun dicabut dikarenakan Termohon ingin berbaikan dengan Pemohon, dicabut pada tanggal 10 November 2015;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zulhendra, S.H.I.. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2024 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah, Mutah dan pemeliharaan anak sama termohon serta nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Para pihak sepakat untuk berpisah, dan melanjutkan perkara ini ke persidangan, serta diproses sebagaimana mestinya;

## Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah Termohon;

## Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon berupa satu buah cincin dengan berat 4 emas 24 karat, yang mana cincin tersebut telah diberikan oleh Pemohon dalam masa pernikahan;

## Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Hadhanah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Gresesya, perempuan, NIK 1306066001130001, tempat dan tanggal lahir Padang Lua 20 Januari 2013 dan Mikayla Syakira Jihan, Perempuan NIK 1306066108190001, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi 21 Agustus 2019 yang berada di bawah hadanah Termohon yaitu sejumlah minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan dewasa dengan dengan cara ditransfer langsung setiap pertengahan bulan melalui rekening Termohon dengan rekening BNI nomor 0401921925, serta mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan Objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 29 Agustus 2024 dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Pemohon dan Termohon memahaminya dan mereka ingin berdamai untuk melanjutkan untuk membina rumah tangga kembali dan Pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyebutkan dalam permohonannya Termohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin untuk menasehati Penggugat dan berhasil sehingga ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Pemohon dan Termohon memahaminya dan mereka ingin berdamai untuk melanjutkan untuk membina rumah tangga kembali dan Pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya register Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt. *a quo* dikarenakan Pemohon ingin berdamai untuk melanjutkan Kembali rumah tangganya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika persidangan belum sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Wisri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H., M.H. dan Alimahaini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gerhana Putra, S.H.,  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,  
ttd

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Alimahaini, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Wisri, S.Ag.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Gerhana Putra, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. PNBP                                   |                 |
| a. Pendaftaran                            | : Rp 30.000,00  |
| b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon | : Rp 20.000,00  |
| c. Redaksi                                | : Rp 10.000,00  |
| d. PNBP Cabut                             | : Rp 10.000,00  |
| 2. Biaya Proses                           | : Rp 80.000,00  |
| 3. Panggilan Termohon                     | : Rp 120.000,00 |
| 4. Meterai                                | : Rp 10.000,00  |

-----+  
Jumlah

: Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bkt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)